



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 51).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.

#### BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
  8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
- b. UPT Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan Kelas A.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah dan masyarakat pedesaan dan kota guna memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja.

Pasal 5

UPT Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya, bimbingan usaha dan swadaya masyarakat transmigran.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pelatihan dan kerja sama latihan;
- b. Pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi serta uji keterampilan;
- c. pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pelayanan informasi pelatihan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemberian pelayanan dan bimbingan peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi, pembentukan koperasi, bimbingan usaha dalam pengembangan ekonomi masyarakat transmigran.
- b. Pengurusan pendidikan dan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pengelolaan bantuan pangan

#### Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- b. membuat usulan pencalonan kursus / diklat pegawai yang diperlukan;
- c. melaksanakan perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan rutin, pembangunan dan penerimaan bukan pajak;
- d. melakukan administrasi pendayagunaan fasilitas latihan;
- e. membuat pertanggungjawaban keuangan;
- f. melaksanakan administrasi surat-surat dan surat keluar serta kearsipan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga instansi dan keamanan;
- h. pendayagunaan dan memelihara perlengkapan kantor;
- i. melakukan administrasi inventarisasi kantor dilingkungan UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah;
- j. melaksanakan administrasi siswa pelatihan;
- k. melakukan penyusunan kebutuhan alat tulis kantor dan peralatan kerjalainnya serta mengatur pendistribusian;
- l. membuat pelaporan UPT Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah secara periodik.

#### Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga UPT;
- d. melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### BAB IV JABATAN Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun tarsatuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Kepala UPT memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan.
- (3) Kepala UPT menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tembusannya disampaikan kepada satuan kerja terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Menengah (UPTD LLK UKM) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2002 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Lahat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal

2018

Plt. BUPATI LAHAT,



Diundangkan di Lahat

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,




BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR .....  
TANGGAL .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KELAS A



Plt. BUPATI LAHAT,  
  
MARWAN MANSYUR